

Tindakan *Fraud* dalam Hal Rekayasa Kredit oleh Pegawai Bank dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan dengan Prinsip Kehati- Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2022/PN SBY

Nynda Fatmawati Octarina¹, Fadila Nur Febriyandari²
Universitas Narotama^{1,2}

*Email ninda.fatmawati@narotama.ac.id, fadilanf159003@gmail.com

Diterima: 10-08-2026 | Disetujui: 15-08-2026 | Diterbitkan: 17-08-2026

ABSTRACT

This study focuses on the application of the banking prudential principle regarding bank employees acting as credit initiators. Credit disbursement procedures rely on the authority of both the credit initiator and the credit approver. The study examines the corruption case registered as Number 171/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Sby. Law Number 10 of 1998 concerning Banking mandates that all bank employees must apply the prudential principle in banking transactions. The case chronology reveals that the defendant engaged in fraudulent activity by orchestrating the disbursement of fictitious customer loans in collusion with other parties for personal gain. The research addresses two issues: first, the application of the prudential principle by the credit initiator in their capacity as the credit processor; and second, an analysis of the involvement of the credit initiator and the credit approver based on the court ruling, alongside an analysis of the fraudulent actions. This study employs statutory, conceptual, and case study research approaches.

Keywords: Credit, Credit Initiator, Fraud, Prudential Principle

ABSTRAK

Penelitian ini menfokuskan pada penerapan prinsip kehati-hatian perbankan terhadap pegawai bank sebagai pemrakarsa kredit pada bank. Prosedur penyaluran kredit ternyata hanya bisa dilaksanakan melalui kewenangan seorang pemrakarsa kredit dan pemutus kredit. Penelitian ini mengambil studi kasus perkara tindak pidana korupsi Nomor 171/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Sby. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan seluruh pegawai bank dalam kegiatan transaksi perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan kronologi kasus tersebut, pada saat menjalani proses hukum terdakwa terindikasi melakukan tindakan fraud dengan merekayasa pencairan kredit fiktif nasabah bersama pihak lain demi keuntungan pribadi. Permasalahan pada penelitian ini adalah Pertama, mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh pemrakarsa kredit selaku pemroses kredit. Kedua, mengenai analisis keterlibatan pemrakarsa kredit dan pemutus kredit berdasarkan putusan pengadilan serta analisis mengenai tindakan fraud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus.

Kata Kunci: Kredit, Pemrakarsa Kredit, Fraud, Prinsip Kehati-hatian

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Octarina, N. F., & Febriyandari, F. N. . (2026). Tindakan Fraud dalam Hal Rekayasa Kredit oleh Pegawai Bank dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan dengan Prinsip Kehati- Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2022/PN SBY. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3429-3441. <https://doi.org/10.63822/b5zppt68>

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Secara spesifik, fungsi bank dibedakan menjadi 3, diantaranya: *agent of trust*, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. *Agent of development*, kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan perekonomian di sektor riil. *Agent of services*, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

UU Perbankan menegaskan bahwasanya kegiatan usaha bank termasuk pemberian kredit yaitu kegiatan sebagaimana bank bertindak sebagai kreditur yang menyediakan kredit kepada nasabah sebagai debitur yang bertindak membayar kembali pinjaman ditambah bunga dengan jangka waktu tertentu.

Suatu kegiatan dilakukan memiliki fungsi tertentu, baik fungsi dalam makna kecil maupun secara global. Fungsi kredit menunjukkan kegunaan dari implementasi kredit. Di samping tujuan pemberian kredit, fasilitas kredit juga memiliki fungsi. Fungsi kredit secara umum pada dasarnya merupakan pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi. Bagaimana pun konsumen akan membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang seperti tempat tinggal, kendaraan bahkan usaha, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank biasanya menjalankan aktivitas usahanya dengan perjanjian yang mencakup antara pihak debitur dan nasabah pada lingkup perbankan saat melakukan transaksinya. Namun tidak dapat disangkal adanya tindakan penipuan saat transaksi perbankan yang dilakukan oleh pihak internal bank atau pihak eksternal bank dengan cara rekayasa kredit fiktif.

Kasus kredit fiktif sering kali ditemukan di berbagai lembaga keuangan, termasuk bank, baik konvensional maupun syariah. Praktik ini dapat melibatkan oknum internal bank, seperti pejabat yang menyalahgunakan wewenang, hingga pihak eksternal yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan. Salah satu contohnya adalah pencatatan palsu terhadap dokumen kredit oleh anggota dewan komisaris, yang bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Praktik semacam ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik di sektor perbankan.

Kredit fiktif menjadi masalah yang terus berkembang, terutama dengan adanya kemajuan teknologi digital. Pelaku kejahatan semakin canggih dalam memanfaatkan celah pada sistem keamanan bank. Modus yang sering ditemukan melibatkan penggunaan dokumen palsu, manipulasi data kredit, hingga kerja sama dengan pihak internal bank untuk melancarkan aksi mereka.

Kejahatan ini juga sering kali terkait dengan masalah kredit macet. Debitur yang memperoleh kredit melalui dokumen palsu cenderung tidak memiliki niat untuk membayar kembali utangnya, sehingga merugikan lembaga keuangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana ini dapat berujung pada situasi pailit. Pailit merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak lagi mampu membayar utang-utang kepada kreditur, yang akhirnya mengakibatkan penyitaan seluruh aset debitur untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, kredit fiktif juga dapat terjadi melalui fasilitas kredit proyek. Dalam skema ini, pelaku memanfaatkan celah dalam proses persetujuan kredit, seperti pemberian pinjaman atas proyek fiktif yang

sebenarnya tidak pernah ada. Modus ini sering kali melibatkan kerjasama antara pelaku di luar bank dengan pihak internal bank yang memiliki akses ke proses pengajuan kredit.

Dalam konteks perbankan, fraud atau disebut juga kecurangan mencakup tindakan yang melanggar hukum secara sengaja dengan melanggar kebijakan dan prosedur internal organisasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Umumnya, tindakan penipuan tidak terpisah dari unsur budaya yang timbul karena kecenderungan untuk memperoleh keuntungan dan motivasi untuk mencari perlindungan.

Pada dunia perbankan, kasus *fraud* memang jarang terdengar, namun kenyataannya akhir-akhir ini telah terjadi dalam kasus rekayasa kredit fiktif oleh Terdakwa, seorang mantan pegawai bank BRI di Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Sby, yang berinisial RS selaku pemrakarsa kredit bank yang melibatkan dua orang debitur kenalannya yaitu FT dan AP secara bersama-sama dalam melakukan aksi penyimpangan menggunakan dokumen fiktif untuk proses pencairan kredit tanpa berpedoman prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, objektif, dan profesional.

Berdasarkan kronologi perkara, ditemukan telah terjadi tindakan rekayasa kredit fiktif oleh Terdakwa selaku Pemrakarsa Kredit Bank BRI Unit Cabang Petemon dengan penyalahgunaan wewenang dan fungsi jabatan untuk meloloskan pinjaman kredit debitur bersama-sama dengan FT dan AP yang menggunakan nama milik orang lain sejumlah Rp. 2.590.000.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Terdakwa juga diduga melakukan tindakan *fraud* berupa pencairan kredit menggunakan data debitur pada Bank BRI Unit Cabang Pasar Turi sejumlah Rp. 980.000.000 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 11 debitur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, dan pendapat para ahli hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk menjelaskan asas praduga tak bersalah di tingkat kepolisian terhadap sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks *restorative justice*.

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Pemrakarsa Kredit Selaku Pemroses Kredit

Prudential bank (kehati-hatian bank) termasuk prinsip yang menjalankan kegiatan usaha bank baik sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat harus dilaksanakan secara hati-hati. Tujuan penerapan prinsip tersebut supaya bank dalam keadaan sehat saat melaksanakan usaha dengan baik dengan

Tindakan Fraud dalam Hal Rekayasa Kredit oleh Pegawai Bank dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2022/PN SBY)
(Octarina, et al.)

mematuhi ketentuan-ketentuan beserta norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Ketentuan hukum mengenai prinsip kehati-hatian pada perbankan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bank Indonesia sebagai Standar Acuan Prinsip Kehati-Hatian Pada Perbankan di Indonesia.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai prinsip kehati-hatian bank

PBI yang menjadi instrumen utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian sudah diubah semenjak terbitnya UU OJK pada tahun 2011 sehingga fungsi pengelolaan mengenai perbankan diambil alih oleh OJK dalam lima aspek yang meliputi:

1. Manajemen resiko
2. Tata kelola bank
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan
5. Pemeriksaan bank

Pada UU Perbankan terdapat satu pasal yang secara khusus mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, khususnya pedoman analisis kredit yang dilaksanakan oleh pemrakarsa kredit yakni Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemberian kredit dari pihak bank melalui pemrakarsa kredit sebagai tindak lanjut dari prinsip kehati-hatian bank, maka harus mempertimbangkan dengan menganalisis keayakan terhadap permohonan kredit dengan menggunakan prinsip 5C, 7P, 3R, dan 6A yakni diantaranya:

1. Prinsip 5C:

Prinsip analisis kredit yang lebih menekankan pada kelayakan debitur yang sebagaimana hasil analisisnya adalah layak atau tidak layak menjadi debitur.

A. *Character* (watak)

Unsur terpenting dalam pemberian kredit dengan cara menilai kepribadian baik dari calon debitur yang semestinya selalu menepati janji dan menghindari perbuatan buruk sehingga

- mampu melunasi pembiayaan kredit seperti yang diperjanjikan. Calon debitur juga harus berada pada kondisi lingkungan baik yang tidak terlibat kejahatan seperti penjudi, pemakai narkoba, pemabuk, dan lain sebagainya.
- B. *Capacity* (kemampuan)
Penilaian kepada calon debitur untuk melihat manajemen pengelolaan dalam berbisnis atau dalam usaha yang baik dan selanjutnya pihak pemrakarsa kredit bisa menilai berdasarkan penghitungan hasil usaha yang didapatkan untuk melunasi pembiayaan kredit.
 - C. *Capital* (modal)
Syarat awal supaya calon debitur mendapatkan kredit dari bank adalah wajib memiliki modal yang akan dinilai dari jumlah dan struktur modal untuk diteliti probabilitas tingkat keberhasilan untuk membiayai kredit.
 - D. *Collateral* (jaminan)
Penilaian terhadap harta benda milik calon debitur baik berupa fisik maupun non fisik yang dijaminan atas piutang dari perolehan kredit dari bank, kemudian jaminan tersebut akan ditinjau dan diteliti kebenarannya sehingga jika suatu saat terjadi permasalahan dalam kredit untuk dapat dipergunakan oleh bank.
 - E. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)
Penilaian terhadap kondisi perekonomian calon debitur baik dari segi ekonomi secara umum maupun dari segi sektor usaha/bisnis guna meminimalisir risiko yang diakibatkan kondisi ekonomi supaya tidak terjadi kredit bermasalah.
2. Prinsip 7P:
- Prinsip analisis kredit yang memfokuskan pada penilaian profil debitur sehingga tujuan penggunaan kredit sehingga hasil analisis yang dicapai adalah layak atau tidak layak untuk memperoleh fasilitas kredit tertentu
- A. *Personality* (kepribadian)
Penilaian terhadap calon debitur dari sudut pandang kepribadian atau perilaku sehari-hari dari masa lalu hingga terkini meliputi sikap, emosi, dan perbuatan nasabah saat menghadapi permasalahan.
 - B. *Party* (para pihak)
Penilaian terhadap calon debitur berdasarkan aspek modal, loyalitas dan karakter yang kemudian bisa digolongkan ke dalam golongan berbeda sebagaimana masing-masing golongan akan diberikan fasilitas kredit yang berbeda dari pihak bank.
 - C. *Purpose* (tujuan)
Penilaian terhadap calon debitur berdasarkan tujuan pemakaian kredit yang sudah diungkapkan dan tentu saja bisa berbeda / bervariasi seperti permodalan untuk membuka usaha/bisnis, investasi, dan lain-lain.
 - D. *Prospect* (pandangan)
Penilaian terhadap calon debitur dengan cara menganalisis gambaran mendatang dari usaha/bisnis yang dijalankan dapat menguntungkan atau merugi sehingga jika fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank tanpa melihat pandangan mendatang yang merugi tidak hanya calon debitur, melainkan pihak bank juga.

- E. *Payment* (pembayaran)
Penilaian terhadap calon debitur dari sumber pelunasan kredit yang diperoleh sehingga bilamana semakin banyak sumber penghasilan akan lebih baik untuk melaksanakan pembiayaan kredit tepat waktu.
 - F. *Profitability* (keuntungan)
Penilaian terhadap calon debitur dari ukuran keuntungan dari hasil usaha/bisnis antara periode awal ke periode berikutnya sehingga bisa dilihat adanya peningkatan keuntungan atau tidak dan sangat berpengaruh untuk penambahan kredit yang bisa diperoleh.
 - G. *Protection* (perlindungan)
Penilaian terhadap calon debitur untuk melindungi usaha/bisnis serta harta benda yang dijaminakan sehingga ketika suatu saat terjadi hal yang menimbulkan masalah dalam kredit, maka pihak bank tidak perlu melindungi fasilitas kredit yang sudah diberikan.
3. Prinsip 3R:
- Prinsip analisis kredit yang mengutamakan kemampuan dari debitur untuk mengembalikan kredit dan risiko dari pembiayaannya sehingga tujuan dari hasil analisis kredit berupa layak atau tidaknya debitur mampu membayar kredit kembali.
- A. *Returns* (perolehan kembali)
Pendapatan yang dihasilkan oleh calon debitur sehingga kredit yang diberikan kepada debitur bisa diprediksi untuk pelunasan kembali termasuk bunga dan biaya lain seperti keperluan kredit lainnya.
 - B. *Repayment* (pembiayaan kredit)
Pembiayaan dari debitur harus diutamakan pertimbangan ketika saat melunasi kredit sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati.
 - C. *Risk Bearing Ability* (kemampuan mencegah resiko)
Kemampuan debitur dengan memberikan jaminan sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya kredit macet atau kredit bermasalah sebelum persetujuan melaksanakan pinjaman kredit kepada bank.
4. Prinsip 6A
- Prinsip analisis kredit yang menilai kelayakan usaha dari debitur dari segi teknis, hukum, dan ekonomi sehingga hasil analisis kredit berupa layak atau tidak layak keberlangsungan usaha debitur untuk dibiayai kredit.
- A. Aspek Hukum
Aspek ini memperhatikan status calon debitur yang dibedakan menjadi dua yakni perorangan / individu untuk diri sendiri dan korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui status badan usaha, kelengkapan izin usaha, dan tempat usaha calon debitur demi memastikan dari segi kepastian hukum. Selain itu kreditur juga akan menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau masih dalam status sengketa sehingga menimbulkan masalah hukum baru.
 - B. Aspek Pemasaran

- Analisis kredit yang meninjau segala aktivitas pemasaran produk calon debitur dalam hal penilaian berapa lama efisiensi bertahan produk tersebut dipasarkan serta strategi apa yang dilakukan untuk memasarkannya. Sejatinnya tujuan dari analisis ini untuk mengetahui kemampuan daya beli masyarakat, persaingan pangsa pasar, dan kualitas produk yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur mengembalikan kredit.
- C. Aspek Teknis
Analisis kredit yang memfokuskan pada kelayakan operasional usaha dari calon debitur termasuk sistem operasional, teknologi yang digunakan, sistem operasional, dan lokasi usahanya. Tujuan dari penilaian aspek tersebut adalah mengetahui dengan segala operasional teknis usaha dari calon debitur untuk dapat meningkatkan produksi sehingga bisa memperoleh keuntungan guna kemampuan mengembalikan kredit
- D. Aspek Manajemen
Analisis kredit yang mengedepankan penilaian terhadap struktur dan susunan organisasi dari sisi pengelolaan manajemen sumber daya manusia serta pengalaman usaha dari calon debitur. Tujuannya mengetahui tata kelola usaha dan kepengurusan calon debitur yang bisa berpengaruh pada keberlangsungan usaha serta kemampuan untuk mengembalikan kredit.
- E. Aspek Keuangan
Analisis kredit yang melihat kebutuhan modal dan keadaan keuangan dari calon nasabah debitur yang tersedia berdasarkan laporan keuangan, arus dana dari pembelian dan penjualan. Tujuan dari analisis ini mengetahui kelayakan calon debitur untuk dipertimbangkan pemberian kredit.
- F. Aspek Sosial Ekonomi
Analisis kredit yang menilai dari sisi dampak keberlangsungan usaha calon debitur terhadap lingkungan sosial dan ekonomi berdasarkan manfaat usaha, kepatuhan terhadap lingkungan, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Tujuan analisis ini memperoleh informasi tentang lingkungan usaha calon debitur terhadap resiko yang kemungkinan terjadi dalam pertimbangan pemberian kredit

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan *fraud*, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian bank yang diwajibkan pada setiap bank di Indonesia. Prinsip kehati-hatian bank sendiri sudah diatur secara khusus di Pasal 2 UU Perbankan. Prinsip Kehati-hatian atau dalam istilah lain *prudential principles* merupakan prinsip yang umum digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah satunya adalah melalui pengawasan, yakni sampai sejauh mana bank diawasi kegiatannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai tolak ukur utama.

Keterlibatan Pemrakarsa Dan Pemutus Dalam Kredit Berdasarkan Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2022/PN.SBY

Terdakwa dalam perkara ini melibatkan Ririn Sikiningsih selaku Mantri yang merupakan pejabat pemrakarsa kredit Bank BRI Unit Pasar Turi periode tahun 2020 dan Unit Petemon periode 2017 sampai 2021 di Surabaya bersama dua debitur yang masing-masing bernama Arie Poerwanto dan Fanny Triana. Ketiga pihak ini dituntut secara terpisah namun tetap dalam satu rangkaian peristiwa atas tindak pidana korupsi karena telah mencairkan pinjaman kredit Kupedes secara fiktif baik menggunakan nama sendiri

Tindakan Fraud dalam Hal Rekayasa Kredit oleh Pegawai Bank dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan dengan Prinsip Kehati- Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 171/PID.SUS-TPK/2022/PN SBY

(Octarina, et al.)

maupun meminjam nama debitur lain dengan kalkulatif sebesar Rp3.570.000.000 dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai tujuan pencairan kredit, kemudian telah diangsur dengan pembayaran sebesar Rp698.658.604 sehingga menyisakan hutang yang belum lunas sebesar Rp2.871.341.396.

Metode penyimpangan pemberian kredit yang dilakukan terdakwa selaku mantri berdasarkan 32 nasabah diatas dilakukan dengan cara:

1. Memakai dokumen legalitas identitas debitur yang palsu meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Lurah
2. Memakai dokumen legalitas usaha debitur yang palsu yakni Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Menjadikan tempat usaha orang lain menjadi seolah-olah milik debitur
4. Memproses agunan orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik serta beberapa palsu sebagai jaminan debitur
5. Mencairkan kredit Kupedes tidak digunakan sesuai tujuan semestinya.

Berdasarkan PBI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menegaskan suatu kegiatan bank dengan cara memonitor dan mengendalikan risiko yang terjadi akibat suatu peristiwa tertentu yang sebagaimana salah satunya risiko kredit yang berasal dari pemberian kredit kepada debitur. Lebih lanjut pelaksanaan manajemen risiko bank tercantum pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 dengan menerapkan *four eyes principle* atau dikenal sebagai prinsip pemisahan fungsi dalam rangka meningkatkan kepatuhan bank terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku demi menghindari potensi pelanggaran dari prinsip kehati-hatian perbankan.

Penerapan *four eyes principle* dalam pemberian kredit berarti direksi bank harus bisa menetapkan bahwa fungsi manajemen risiko harus dilaksanakan secara independen dengan cara memisahkan fungsi khususnya pejabat kredit antara divisi *Relationship Management (RM)* dan *Credit Risk Management (CRM)*. Divisi RM terdiri dari pejabat pemrakarsa kredit dan pemutus kredit yang berwenang atas hubungan kredit serta upaya pembayaran pinjaman kredit, sedangkan divisi CRM terdiri dari pejabat pemrakarsa kredit dan pejabat pemutus kredit yang berwenang untuk mengontrol risiko kredit serta risiko terjadinya tindakan *fraud*..

Fraud didefinisikan sebagai kecurangan yang termasuk perbuatan menyimpang atau melanggar hukum dengan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan dari para pihak yang memiliki kepentingan dan pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain. Terdapat beberapa unsur-unsur dari tindakan *fraud*, diantaranya:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Dilakukan oleh orang dalam dan orang luar
3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan maupun kelompok
4. Langsung dan atau tidak langsung merugikan orang lain

Berdasarkan unsur-unsur *fraud* yang disebutkan diatas apabila dianalisis dengan mengaitkan dalam Putusan Nomor 171/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Sby, maka terdakwa Ririn Sikaningsih termasuk pelaku *fraud* karena memenuhi seluruh unsur-unsur *fraud* sebagaimana dijabarkan secara komprehensif dibawah ini:

Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam isi putusan pengadilan, terdakwa sebagai mantri pada Bank BRI memprakarsai 32 debitur untuk pencarian kredit Kupedes namun terjadi penyimpangan yang termasuk perbuatan melawan hukum karena:

1. Tidak melaksanakan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat
2. Pejabat kredit dibujuk atau diintimidasi
3. Dengan sengaja dalam memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang mendasar
4. Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah namun takut berdampak kepada penilaian kinerjanya yang rendah
5. Tidak melaksanakan monitoring kredit

Berdasarkan tindakan-tindakan tersebut terdakwa sudah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dan kewajiban profesional pada perbankan dengan bentuk:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
2. Bertentangan dengan prinsip kehati-hatian
3. Bertentangan dengan kode etik perbankan

Dilakukan Oleh Orang Dalam Dan Orang Luar

Kerjasama antara pihak orang dalam dan orang luar dijabarkan dalam hal berikut:

1. Arie Poerwanto dengan 16 nama debitur lainnya sebagai orang luar menggunakan nama sendiri atau meminjam nama orang lain untuk pengajuan kredit fiktif kemudian Ririn Sikananingsih sebagai orang dalam membantu memproses tahap verifikasi data
2. Fanny Triana dengan 5 nama debitur lainnya sebagai orang luar menggunakan nama sendiri atau meminjam nama orang lain untuk pengajuan kredit fiktif kemudian Ririn Sikananingsih sebagai orang dalam membantu memproses tahap verifikasi data
3. Ririn Sikananingsih sebagai orang dalam memprakarsai kredit dengan memverifikasi identitas palsu terhadap 11 nama debitur sebagai orang luar

Untuk Mendapatkan Keuntungan Pribadi Maupun Kelompok

Makna keuntungan pribadi mengarah kepada setiap manfaat yang diperoleh langsung oleh pelaku dari hasil *fraud*. Pada pertimbangan fakta persidangan didapatkan Ririn Sukaniningsih memperoleh pencairan kredit Kupedes dengan memakai 11 debitur dengan meraup keuntungan sebesar Rp766.790.386 dari hasil prakarsanya dengan memanfaatkan identitas palsu.

Sedangkan makna keuntungan kelompok berarti manfaat yang diperoleh orang lain atau suatu kelompok yang memiliki hubungan dengan pelaku walaupun pelaku tidak menerima keuntungan secara langsung. Berdasarkan pertimbangan fakta persidangan, Arie Poerwanto memperoleh pencairan kredit Kupedes dengan memakai 16 debitur dengan meraup keuntungan sebesar Rp1.448.752.757 dari hasil prakarsa Ririn Sikananingsih dan Fanny Triana juga memperoleh pencairan kredit Kupedes dengan memakai 16 debitur dengan meraup keuntungan sebesar Rp617.786.124 dari hasil prakarsa Ririn Sikananingsih.

Langsung Dan Atau Tidak Langsung Merugikan Orang Lain

Unsur merugikan secara langsung timbul akibat dari tindakan *fraud* antara pelaku dengan kerugian yang dialami korban sebagaimana berdasarkan fakta persidangan korban yang mendapat kerugian adalah 30 nama debitur (tidak termasuk Arie Poerwanto dan Fanny Triana) yang identitasnya dipakai sebagai pengajuan kredit Kupedes, kemudian adapun Bank BRI khususnya Unit Petemon dan Pasar Turi menderita kerugian sebesar Rp2.871.341.396 termasuk agunan yang tidak bisa dieksekusi akibat manipulasi dari hasil analisis prakarsa.

Unsur merugikan secara tidak langsung tidak akan muncul seketika namun tetap menjadi bagian dampak lanjutan dari tindakan *fraud*. Bentuk konsekuensi lanjutan yang timbul akibat tindakan *fraud* berdasarkan fakta persidangan berupa meningkatnya kredit bermasalah dari gagalnya kewajiban pembayaran oleh 32 debitur yang identitasnya dipakai untuk pencairan kredit Kupedes.

Penegakan hukum dipahami sebagai ruang jabatan atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam menegakkan hukum (*handhaving van het recht*) terhadap individu maupun kelompok yang melanggar hukum, melakukan perbuatan melawan hukum, atau mengingkari suatu perikatan hukum. Dalam penerapannya, aparat penegak hukum terlebih dahulu harus memastikan bahwa pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi kredit fiktif, benar-benar dapat diterapkan, serta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan antara kejahatan korporasi dan kejahatan biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dibebankan kepada korporasi itu sendiri, pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pihak pemberi perintah, pengendali, maupun pemilik manfaat korporasi. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, dalam hal ini bank, maka proses penuntutan serta penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada korporasi saja, kepada korporasi beserta pengurusnya, atau hanya kepada pengurusnya.

Meskipun secara prinsip korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan, namun pertanggungjawaban tersebut tidak berlaku untuk semua jenis perbuatan tanpa batas. Korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memang berkaitan dengan ruang lingkup usaha yang secara tegas diatur dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang mengikat korporasi tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 KUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan atau usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan yang berlaku bagi korporasi. Dengan demikian, meskipun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat pembatasan yang jelas, yaitu hanya untuk perbuatan yang masih berada dalam ranah kegiatan usahanya, sehingga di dalamnya juga terkandung aspek perlindungan hukum bagi korporasi.

Pencairan kredit fiktif merupakan tindak pidana di sektor perbankan yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur, perbankan, dan keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana perbankan atas praktik kredit fiktif tidak dapat dilepaskan dari teori pidana korporasi yang menjelaskan kapan suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada badan hukum. Berdasarkan teori pidana korporasi, pertanggungjawaban

atas tindak pidana tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada individu pelaku, tetapi juga kepada bank sebagai korporasi apabila perbuatan dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam kegiatan usaha perbankan. Teori pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) berpandangan bahwa korporasi tidak harus melakukan sendiri perbuatan pidana secara fisik, melainkan dapat bertindak melalui pegawai atau organ yang menjalankan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, apabila pencairan kredit fiktif dilakukan oleh pejabat atau pegawai bank dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan dengan fungsi pemberian kredit, maka perbuatan tersebut secara yuridis dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi.

KESIMPULAN

1. Pemrakarsa kredit sebagai bankir harus mematuhi kode etik sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian sebagaimana penerapan terhadap analisa kredit menggunakan prinsip 5C, 7P, 3R, dan 6A. Apabila seorang pemrakarsa tidak mematuhi kode etik maupun melanggar prinsip kehati-hatian akan sangat besar kemungkinan terjadi tindakan *fraud*.
2. Berdasarkan isi putusan pengadilan, Ririn Sikiningsih melakukan tindakan *fraud* dengan cara pencairan kredit fiktif dari 32 debitur. Kedudukan antara pemrakarsa dan pemutus kredit tidak terlepas dari *four eye principle* sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian terkait pendelegasian wewenang. Kasus rekayasa kredit fiktif dapat memposisikan bank sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pejabat yang menjalankan kewenangan di lingkup perbankan

SARAN

1. Memperkuat prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama dalam pemberian kredit sehingga risiko terjadinya *fraud* terhadap perbankan dapat diminimalisirkan dan kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga.
2. Mekanisme *four eye principle* harus diterapkan secara efektif sebagai instrument pengendalian dan pencegahan dari rekayasa kredit fiktif

DAFTAR PUSTAKA

- Budi dan Triandaru. (2006) *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat
- Caroline. *et.al.* (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Insania
- Eko Sudarmanto. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta : Yayasan Kita Menulis
- Ibrahim, & Hermanto. (2018). *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi Dan Modus kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng
- Juni Sjafrin Jahja. (2013). *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mekanisme Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi*. Jakarta : Visimedia

- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Andi
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Napitupulu, B. P., Mulyadi, M., & Sukarja, D. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit . Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol (4). No. 1. 1–12
- Rio Vernika Putra (2021). *Upaya Pencegahan Fraud Pada Bank Berplat Merah Yang Merugikan Keuangan Negara*. Prespektif : Jurnal Magister Hukum. Vol (12). No. 1